



## WALIKOTA SURAKARTA

### PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA

NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG

PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, serta anak sebagai tunas bangsa merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis, mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan, eksistensi bangsa dan negara pada masa depan, sehingga anak perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar, baik secara fisik, mental maupun sosial;
  - b. bahwa di Kota Surakarta masih terdapat banyak anak yang perlu mendapat perlindungan dari berbagai bentuk tindak kekerasan, eksploitasi dan keterlantaran;
  - c. bahwa pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban serta bertanggung jawab terhadap perlindungan anak;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
12. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
13. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4955);
17. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kesetaraan Difabel (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2011 Nomor 14);

19. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Eksploitasi Seksual Komersial (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2006 Nomor 3 Seri E Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 Nomor 10).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH KOTASURAKARTA

Dan

WALIKOTASURAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURANDAERAHTENTANGPERLINDUNGANANAK.

BABI  
KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Walikota adalah Walikota Surakarta.
5. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau kebawah.
6. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
7. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kuasa asuh sebagai orang tua terhadap anak.

8. Kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuh kembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya.
9. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
10. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah.
11. Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah.
12. Anak korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah adalah:
  - a. anak dalam situasi darurat;
  - b. anak yang berhadapan dengan hukum (ABH);
  - c. anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual;
  - d. anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza);
  - e. anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan;
  - f. anak korban kekerasan baik fisik dan atau mental, anak difabel;
  - g. anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
  - h. anak yang diperdagangkan; dan
  - i. pekerja anak.
13. Perlakuan salah adalah anak yang menjadi korban dari setiap tindakan terhadap anak termasuk menempatkan anak dalam situasi yang dapat menyebabkan dampak buruk terhadap kesejahteraan, keselamatan, martabat dan perkembangan anak.
14. Penelantaran adalah anak yang menjadi korban dari setiap tindakan pengabaian pemenuhan kebutuhan dasar, pengasuhan, perawatan dan pemeliharaan sehingga mengganggu atau menghambat tumbuh kembang anak termasuk membiarkan anak dalam situasi bahaya.
15. Anak dalam situasi darurat adalah anak yang berada dalam situasi dan kondisi yang membahayakan dirinya seperti anak korban kerusuhan, anak yang menjadi pengungsi, anak korban bencana alam dan anak dalam konflik bersenjata.
16. Anak yang berhadapan dengan hukum yang selanjutnya disingkat ABH adalah anak yang berkonflik dengan hukum baik sebagai pelaku, korban maupun saksi dalam tindak pidana.
17. Anak yang tereksplotasi ekonomi adalah anak yang dipaksa dan ditipu untuk dipekerjakan oleh orang tua atau orang lain dengan dibayar atau tidak dibayar.
18. Anak yang tereksplotasi seksual adalah anak yang digunakan atau dimanfaatkan untuk tujuan seksualitas dengan imbalan tunai atau dalam bentuk lain antar anak, pembeli jasa seks, perantara atau agen dan pihak lain yang

memperoleh keuntungan dari perdagangan seksualitas anak tersebut.

19. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan napza adalah anak yang menderita ketergantungan terhadap napza yang disebabkan oleh penyalahgunaan napza baik atas kemauan sendiri ataupun karena dorongan atau paksaan orang lain.
20. Anak yang menjadi korban kekerasan adalah anak yang mengalami perlakuan salah seperti dianiaya, dihina, yang membahayakan secara fisik, mental dan sosial anak.
21. Perdagangan anak adalah tindak pidana atau perbuatan yang memenuhi salah satu atau lebih unsur-unsur perekrutan, pengiriman, penyerahterimaan anak dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, penipuan, penculikan, penyekapan, penyalahgunaan kekuasaan, pemanfaatan posisi kerentanan atau penjeratan hutang untuk tujuan dani atau berakibat mengeksploitasi anak.
22. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik mental, spiritual, maupun sosial.
23. Anak Difabel atau anak penyandang cacat adalah setiap anak yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya yang terdiri dari penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental dan penyandang cacat fisik dan mental.
24. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah daerah.
25. Pekerja anak adalah anak yang melakukan kegiatan ekonomis yang mengancam atau mengganggu pertumbuhan dan perkembangan baik mental, fisik, intelektual maupun moral.
26. Bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak yang selanjutnya disingkat BPTA adalah bentuk pekerjaan yang mengeksploitasi anak secara fisik, mental dan atau ekonomi.
27. Layanan adalah suatu bentuk kegiatan yang diberikan kepada seseorang dan/atau kelompok orang terkait dengan tujuan tertentu.
28. Pencegahan adalah upaya pengembangan kemampuan dan mekanisme dalam membangun kemampuan pemerintah daerah dan masyarakat dalam menciptakan kondisi yang dapat mencegah terjadinya kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran terhadap anak.
29. Pengurangan resiko adalah tindakan deteksi dini terhadap anak dan keluarganya yang dalam situasi rentan atau beresiko mengalami berbagai bentuk tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran.
30. Penanganan kasus adalah tindakan yang meliputi identifikasi, penyelamatan, rehabilitasi, dan reintegrasi terhadap anak dalam segala situasi kehidupan yang menjadi korban tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran.

31. Partisipasi anak adalah keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan dan menikmati perubahan yang berkenaan dengan hidup mereka baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dilaksanakan dengan persetujuan dan kemauan semua anak berdasarkan kesadaran dan pemahaman.
32. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
33. Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
34. Rumah aman adalah tempat tinggal sementara bagi anak korban kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran yang hidup dalam ketakutan dan tidak mempunyai tempat lain.

## BAB II AZASDANTUJUAN

### Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan perlindungan anak berazaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak.
- (2) Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

## BAB III HAKANAK

### Pasal 3

Setiap anak berhak:

- a. untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah;
- b. mendapatkan hak sipil dan kebebasan;
- c. mendapatkan pengasuhan oleh keluarga, wali atau dalam pengasuhan alternatif;
- d. mendapatkan kesehatan dan kesejahteraan sosial;
- e. memperoleh pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya; dan
- f. mendapatkan perlindungan khusus.

## BABIV KEWAJIBANDANTANGGUNGJAWAB

### Bagian Kesatu Umum Pasal 4

Pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

### Bagian Kedua Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

#### Pasal 5

Pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab:

- a. membuat kebijakan-kebijakan yang memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak;
- b. memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak;
- c. menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak;
- d. mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak; dan
- e. menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.

### Bagian Ketiga Kewajiban dan Tanggung Jawab Masyarakat

#### Pasal 6

- (1) Masyarakat bertanggung jawab untuk melakukan pencegahan, pengurangan resiko dan penanganan kasus anak korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah.
- (2) Tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. melakukan advokasi untuk membuat kebijakan dani atau perubahan kebijakan tentang perlindungan anak;



- b. mendorong partisipasi anak dalam pembuatan kebijakan yang berpengaruh atau yang berdampak terhadap kehidupan anak;
- c. memberikan advokasi terhadap korban dan/atau masyarakat tentang penanganan kasus kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah;
- d. membantu rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial; dan
- e. pendirian dan pengelolaan lembaga kesejahteraan sosial anak.

Bagian Keempat  
Kewajiban dan Tanggung Jawab  
Keluarga dan Orang Tua

Pasal 7

- (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk:
- a. merawat, mengasuh, dan melindungi anak;
  - b. mendidik anak dalam hal:
    - 1. menghormati orang tua, wali dan guru;
    - 2. mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
    - 3. mencintai tanah air, bangsa dan negara;
    - 4. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya;
    - 5. melaksanakan etika dan akhlak mulia; dan
    - 6. menanamkan dan mengajarkan nilai-nilai dan norma agama pada anak sejak usia dini.
  - c. menjamin keberlangsungan pendidikan anak sesuai kemampuan, bakat dan minat anak; dan
  - d. mencegah dan mengurangi resiko terhadap terjadinya kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah.
- (2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga/kerabat yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB V**  
**PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK**

Bagian Kesatu  
Perlindungan Anak Secara Umum

Pasal 8

- Penyelenggaraan perlindungan anak meliputi bidang-bidang sebagai berikut:
- a. perlindungan anak di bidang agama;

- b. perlindungan anak di bidang kesehatan;
- c. perlindungan anak di bidang pendidikan;
- d. perlindungan anak di bidang sosial; dan
- e. perlindungan anak di bidang perlindungan khusus.

## Bagian Kedua Perlindungan Anak di Bidang Agama

### Pasal 9

- (1) Setiap anak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agamanya.
- (2) Sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak mengikuti agama orang tuanya.

### Pasal 10

- (1) Pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali, dan lembaga sosial menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya.
- (2) Perlindungan anak dalam memeluk agamanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi anak.

## Bagian Ketiga Perlindungan Anak di Bidang Kesehatan

### Pasal 11

Perlindungan anak di bidang kesehatan, meliputi:

- a. menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan yang dilakukan oleh pemerintah daerah;
- b. menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif dan gratis bagi semua anak dari keluarga miskin;
- c. memberikan jaminan kesehatan bagi anak korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah;
- d. bertanggung jawab menjaga kesehatan dan merawat anak sejak dalam kandungan yang dilakukan oleh keluarga dan orang tua; dan
- e. mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan atau menimbulkan kecacatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua.

## Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan perlindungan anak di bidang kesehatan dilakukan dalam bentuk:
- a. layanan pencegahan, yang meliputi:
    1. melakukan komunikasi, informasi dan edukasi kepada orang tua agar anak yang lahir terhindar dari kondisi/penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dani atau menimbulkan kecacatan;
    2. membuat kebijakan tentang jaminan kesehatan bagi anak;
    3. memberikan sosialisasi dan peningkatan kesadaran orang tua dani atau masyarakat, pers, pendidik, pemerintah daerah, aparat penegak hukum tentang penyalahgunaan HIV/ AIDS dan napza;
    4. menyediakan fasilitas ruang menyusui di tempat-tempat fasilitas umum dan perkantoran;
    5. membuat kebijakan agar setiap sarana kesehatan agar memprioritaskan pemberian ASI eksklusif dimulai dengan inisiasi menyusui dini bagi bayi baru lahir;
    6. melakukan komunikasi, informasi dan edukasi bagi anak tentang bahaya merokok;
    7. membuat kebijakan kawasan tanpa rokok di tempat sarana kesehatan, proses belajar mengajar, arena kegiatan anak, tempat ibadah dan angkutan umum; dan
    8. menyelenggarakan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas bagi aparat pemerintah daerah, kelompok profesi, lembaga penyedia layanan, medis dan paramedis serta pendamping dalam memberikan layanan terhadap korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah.
  - b. layanan pengurangan resiko, yang meliputi:
    1. melakukan identifikasi dini, layanan pengaduan dan pengkajian terhadap anak dan keluarga yang beresiko; dan
    2. memberikan layanan bagi anak dan keluarga yang telah teridentifikasi beresiko menjadi korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah, yang meliputi:
      - a) memberikan bimbingan dan konseling tentang pola asuh dan perubahan perilaku;
      - b) melakukan mediasi kepada pihak-pihak terkait;
      - c) memberikan layanan psikososial;
      - d) memberikan layanan kesehatan/medis; dan
      - e) melindungi identitas korban agar tidak terjadi stigma buruk bagi anak.
  - c. layanan penanganan kasus, yang meliputi:
    1. melakukan upaya penyelamatan segera terhadap korban yang dalam kondisi berbahaya atas keselamatan dirinya;
    2. memberikan rujukan sesuai kebutuhan korban;
    3. memberikan konseling dan adanya dukungan dari keluarga;

4. memberikan jaminan kesehatan bagi anak korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah; dan
  5. menyediakan layanan rehabilitasi kesehatan.
- (2) Tata cara, mekanisme dan standar layanan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan walikota.

#### Bagian Keempat Perlindungan Anak di Bidang Pendidikan

##### Pasal 13

Penyelenggaraan perlindungan anak di bidang pendidikan, meliputi:

- a. memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, keluarga dan orang tua;
- b. setiap penyelenggara pendidikan dilarang mengeluarkan anak dari lembaga pendidikan tanpa adanya jaminan terhadap keberlangsungan pendidikan anak;
- c. penyelenggaraan program wajib belajar minimal 9 (sembilan) tahun, diatur dalam peraturan daerah tersendiri;
- d. memberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa bagi anak difabel; dan
- e. melindungi hak-haknya guna memperoleh pendidikan bagi anak korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah.

##### Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan perlindungan anak di bidang pendidikan dilakukan dalam bentuk:
- a. layanan pencegahan, yang meliputi:
    1. membuat kebijakan tentang perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah di lingkungan pendidikan;
    2. membuat kebijakan tentang jaminan pendidikan bagi anak yang mengalami kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah;
    3. melibatkan anak dalam setiap proses pembuatan peraturan sekolah, sehingga memperhatikan martabat anak;
    4. memberikan pendidikan kecakapan hidup dengan menekankan kepada kemampuan anak sesuai dengan umur dan tingkat kematangan anak;
    5. memberikan sosialisasi dan peningkatan kesadaran orang tua dan/atau masyarakat, pers, pendidik, pemerintah daerah, aparat penegak hukum tentang bentuk-bentuk alternatif penegakkan disiplin tanpa

- hukuman fisik dan psikis di lingkungan sekolah untuk menghindari stigma buruk kepada anak;
6. menyelenggarakan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas bagi masyarakat/orang tua tentang tata cara merawat dan mengasuh anak;
  7. melakukan advokasi kepada lembaga pendidikan swasta sehingga anak tetap memperoleh hak pendidikan ketika anak dalam situasi berhadapan dengan hukum; dan
  8. melakukan komunikasi, informasi dan edukasi tentang bahaya penyalahgunaan teknologi informasi bagi anak.
- b. layanan pengurangan resiko, yang meliputi:
1. melakukan identifikasi dini, layanan pengaduan dan pengkajian terhadap siswa dan keluarganya yang beresiko;
  2. memberikan layanan bagi anak dan keluarga yang telah teridentifikasi beresiko menjadi korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah, yang meliputi:
    - a) bimbingan dan konseling tentang pola asuh dan perubahan perilaku;
    - b) mediasi kepada pihak-pihak terkait;
    - c) layanan psikososial;
    - d) pendidikan alternatif;
    - e) melindungi identitas korban agar tidak terjadi stigma buruk bagi anak;
    - f) memberikan dukungan pemanfaatan ruang kreatifitas bagi anak yang beresiko mengalami atau menjadi korban kekerasan dan eksploitasi;
    - g) melakukan monitoring dan evaluasi partisipasi anak dalam sekolah, keluarga dan masyarakat; dan
    - h) melakukan monitoring dan evaluasi kekerasan terhadap siswa yang dilakukan oleh tenaga kependidikan dan antar siswa.
- c. layanan penanganan kasus, yang meliputi:
1. memberikan rujukan sesuai kebutuhan korban;
  2. memberikan konseling dan adanya dukungan dari keluarga; dan
  3. memberikan rasa aman dan kerahasiaan atas identitas korban.
- (2) Tata cara, mekanisme dan standar layanan di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan walikota.

## Bagian Kelima Perlindungan Anak di Bidang Sosial

### Pasal 15

- (1) Pemerintah daerah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga.

- (2) Penyelenggaraan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh lembaga masyarakat.
- (3) Untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mengadakan kerjasama dengan berbagai pihak yang terkait.

#### Pasal 16

- (1) Dalam hal anak terlantar karena suatu sebab orang tua/wali melalaikan kewajibannya, maka lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, keluarga, atau pejabat yang berwenang dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menetapkan anak sebagai anak terlantar.
- (2) Pemerintah daerah wajib menyediakan tempat penampungan, pemeliharaan, dan perawatan anak terlantar dengan atau tanpa penetapan pengadilan.

#### Pasal 17

- (1) Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan wajib mengupayakan dan membantu anak, agar anak dapat:
  - a. berpartisipasi;
  - b. bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya;
  - c. bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak;
  - d. bebas berserikat dan berkumpul;
  - e. bebas beristirahat, bermain, berekreasi, berkreasi, dan berkarya seni budaya; dan
  - f. memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan.
- (2) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikembangkan dan disesuaikan dengan usia, tingkat kemampuan anak, dan lingkungannya agar tidak menghambat dan mengganggu perkembangan anak.

#### Pasal 18

- (1) Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial dalam pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan, perlu adanya perlakuan khusus bagi anak.

- (2) Bentuk perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh pemerintah daerah berupa pemberian kemudahan sarana prasarana, fisik atau non fisik, yang meliputi aksesibilitas prioritas dan fasilitas pelayanan.

#### Pasal 19

- (1) Penyelenggaraan perlindungan anak di bidang sosial dilakukan dalam bentuk:
- a. layanan pencegahan, yang meliputi:
    1. membuat kebijakan tentang perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah di semua situasi kehidupan anak; dan
    2. membuat kebijakan tentang jaminan kesejahteraan sosial bagi anak yang mengalami kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah;
    3. menyelenggarakan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas bagi lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga.
  - b. layanan pengurangan resiko, yang meliputi:
    1. melakukan identifikasi dini, layanan pengaduan dan pengkajian terhadap anak dan keluarga yang beresiko; dan
    2. memberikan layanan bagi anak dan keluarga yang telah teridentifikasi beresiko menjadi korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah, yang meliputi:
      - a) bimbingan dan konseling tentang pola asuh dan perubahan perilaku;
      - b) mediasi kepada pihak-pihak terkait;
      - c) layanan psikososial;
      - d) bantuan ekonomi dan kecakapan hidup;
      - e) tempat perlindungan sementara;
      - f) penyiapan reintegrasi sosial bagi anak korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah; dan
      - g) melindungi identitas korban agar tidak terjadi stigma buruk bagi anak;
  - c. layanan penanganan kasus, yang meliputi:
    1. melakukan upaya penyelamatan segera terhadap korban yang dalam kondisi berbahaya atas keselamatan dirinya;
    2. memberikan rujukan sesuai kebutuhan korban;
    3. memberikan konseling dan adanya dukungan dari keluarga;
    4. menyediakan layanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial;
    5. melakukan monitoring terhadap kondisi anak yang berada pada pengasuhan alternatif dalam jangka panjang; dan
    6. membuat database tentang tempat pengasuhan alternatif bagi anak.

- (2) Tata cara, mekanisme dan standar layanan di bidang sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan walikota.

Bagian Keenam  
Perlindungan Anak di Bidang Perlindungan Khusus

Pasal 20

Pemerintah daerah dan lembaga lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus, yang meliputi:

- a. anak dalam situasi darurat;
- b. anak yang berhadapan dengan hukum (ABH);
- c. anak tereksplorasi secara ekonomi dan atau seksual;
- d. anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza);
- e. anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan;
- f. anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak difabel;
- g. anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
- h. anak yang diperdagangkan; dan
- i. pekerja anak.

Paragraf 1

Perlindungan Anak Dalam Situasi Darurat

Pasal 21

- (1) Anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, terdiri dari:
- a. anak yang menjadi pengungsi;
  - b. anak korban kerusuhan;
  - c. anak korban bencana alam; dan
  - d. anak dalam situasi konflik bersenjata.
- (2) Penyelenggaraan perlindungan anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
- a. layanan pencegahan, yang meliputi:
    1. membuat kebijakan perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah di dalam situasi darurat;
    2. membuat kebijakan pemenuhan kebutuhan dasar yang terdiri atas pangan, sandang, pemukiman, pendidikan, kesehatan, belajar dan rekreasi, jaminan keamanan, dan persamaan perlakuan bagi anak yang menjadi pengungsi, korban kekerasan, korban bencana alam dan anak dalam situasi konflik bersenjata; dan
    3. membuat kebijakan mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak.



- b. layanan pengurangan resiko, yang meliputi:
    - 1. melakukan identifikasi dini, layanan pengaduan dan pengkajian terhadap anak dan keluarga yang beresiko dalam situasi darurat; dan
    - 2. memberikan layanan bagi anak dan keluarga yang telah teridentifikasi beresiko menjadi korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah, yang meliputi:
      - a. konsultasi hukum;
      - b. mediasi kepada pihak-pihak terkait;
      - c. layanan psikososial;
      - d. bantuan ekonomi dan kecakapan hidup
      - e. tempat perlindungan sementara.
  - c. layanan penanganan kasus, yang meliputi:
    - 1. melakukan upaya penyelamatan segera terhadap korban yang dalam kondisi berbahaya atas keselamatan dirinya;
    - 2. memberikan rujukan sesuai kebutuhan korban;
    - 3. memberikan konseling dan adanya dukungan dari keluarga;
    - 4. memperlakukan anak dalam situasi darurat secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
    - 5. memberikan rasa aman dan perlindungan bagi anak yang menjadi pengungsi, korban kekerasan, korban bencana alam dan anak dalam situasi konflik bersenjata; dan
    - 6. melakukan pemenuhan kebutuhan khusus bagi anak dalam situasi darurat yang mengalami gangguan psikososial.
- (3) Tata cara, mekanisme dan standar layanan perlindungan anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan walikota.

## Paragraf 2 Perlindungan Bagi ABH

### Pasal 22

- (1) Perlindungan khusus bagi ABH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah daerah dan masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan perlindungan khusus bagi ABH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
  - a. layanan pencegahan, yang meliputi:
    - 1. membuat kebijakan tentang jaminan pendidikan bagi ABH;

2. membuat kebijakan pemenuhan kebutuhan khusus bagi anak difabel dan anak yang mengalami gangguan psikososial bagi ABH;
  3. memberikan sosialisasi dan peningkatan kesadaran orang tua dan/atau masyarakat, pers, pendidik, pemerintah, aparat penegak hukum tentang dampak buruk kekerasan dan eksploitasi;
  4. memberikan sosialisasi dan peningkatan kesadaran orang tua dan/atau masyarakat, pers, pendidik, pemerintah, aparat penegak hukum tentang perlindungan identitas anak korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah bagi ABH dan menghindari stigma buruk terhadap anak;
  5. memberikan sosialisasi dan peningkatan kesadaran orang tua dan/atau masyarakat, pers, pendidik, pemerintah daerah, aparat penegak hukum tentang bentuk-bentuk alternatif penegakkan disiplin tanpa hukuman fisik dan psikis untuk menghindari stigma buruk kepada anak;
  6. memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pemahaman keadilan restoratif atau keadilan yang memulihkan;
  7. menyelenggarakan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas bagi masyarakat untuk dapat melakukan advokasi kepada lembaga penegak hukum agar melakukan pembedaan dalam menangani permasalahan yang terkait dengan ABH;
  8. menyelenggarakan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam melakukan advokasi proses pengadilan anak agar memberikan alternatif hukuman dalam bentuk tindakan; dan
  9. membuat mekanisme pengaduan untuk penanganan permasalahan yang terkait dengan ABH.
- b. layanan pengurangan resiko, yang meliputi:
1. melakukan identifikasi dini, layanan pengaduan dan pengkajian terhadap anak dan keluarga yang beresiko; dan
  2. memberikan layanan bagi anak dan keluarga yang telah teridentifikasi beresiko menjadi korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah, yang meliputi:
    1. bimbingan dan konseling tentang pola asuh dan perubahan perilaku;
    2. konsultasi hukum;
    3. mediasi kepada pihak-pihak terkait;
    4. layanan psikososial; dan
    5. melindungi identitas korban agar tidak terjadi stigma buruk bagi anak.
- c. layanan penanganan kasus, yang meliputi:
1. melakukan upaya penyelamatan segera terhadap korban yang dalam kondisi berbahaya atas keselamatan dirinya;
  2. memberikan rujukan sesuai kebutuhan korban;
  3. memberikan konseling dan perlu adanya dukungan keluarga;

4. perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
  5. memberikan jaminan bantuan hukum/pendamping khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum;
  6. memberikan rasa aman dan perlindungan dari pemberitaan tentang identitas ASH untuk menghindari stigma buruk;
  7. menyediakan sarana dan prasarana khusus bagi ASH;
  8. memberikan aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara;
  9. menyediakan layanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial; dan
  10. melakukan pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum.
- (3) Tata cara, mekanisme dan standar layanan perlindungan khusus bagi ASH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan walikota.

Paragraf 3  
Perlindungan Anak Tereksplorasi  
Secara Ekonomi Dan/ Atau Seksual

Pasal 23

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah daerah dan masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan perlindungan khusus bagi anak yang dieksplorasi ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
  - a. layanan pencegahan, yang meliputi:
    1. membuat kebijakan perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi dan perlakuan salah di semua situasi kehidupan anak;
    2. membuat kebijakan pemenuhan kebutuhan khusus bagi anak difabel dan anak yang mengalami gangguan psikososial korban eksploitasi ekonomi dan/atau seksual;
    3. memberikan jaminan perlindungan bagi anak korban eksploitasi ekonomi dan/atau seksual;
    4. memberikan jaminan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah bagi anak yang dieksplorasi ekonomi dan/atau seksual;
    5. memberikan sosialisasi dan peningkatan kesadaran orang tua dan/atau masyarakat, pers, pendidik, pemerintah, aparat penegak hukum tentang dampak buruk kekerasan dan eksploitasi ekonomi dan/atau seksual;

6. memberikan sosialisasi dan peningkatan kesadaran orang tua dan/atau masyarakat, pers, pendidik, pemerintah, aparat penegak hukum tentang perlindungan identitas anak korban eksploitasi ekonomi dan/atau seksual dari stigma buruk terhadap anak; dan
  7. memberikan sosialisasi mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual.
- b. layanan pengurangan resiko, yang meliputi:
1. melakukan identifikasi dini, layanan pengaduan dan pengkajian terhadap anak dan keluarga yang beresiko mengalami dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
  2. memberikan layanan bagi anak dan keluarga yang telah teridentifikasi beresiko menjadi korban kekerasan dan eksploitasi ekonomi dan/atau seksual yang meliputi:
    - a) bimbingan dan konseling tentang pola asuh dan perubahan perilaku;
    - b) konsultasi hukum;
    - c) mediasi kepada pihak-pihak terkait;
    - d) layanan psikososial;
    - e) bantuan ekonomi dan kecakapan hidup
    - f) tempat perlindungan sementara;
    - g) melindungi identitas korban agar tidak terjadi stigma buruk bagi anak;
- c. layanan penanganan kasus, yang meliputi:
- a. melakukan upaya penyelamatan segera terhadap korban yang dalam kondisi berbahaya atas keselamatan dirinya;
  - b. memberikan dukungan sesuai kebutuhan korban;
  - c. memberikan konseling dan adanya dukungan dari keluarga;
  - d. memperlakukan anak korban dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
  - e. memberikan rasa aman dan perlindungan dari pemberitaan identitas korban untuk menghindari stigma buruk bagi anak;
  - f. menyediakan layanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial;
- (3) Tata cara, mekanisme dan standar layanan perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan walikota.

Paragraf 4  
Perlindungan Anak Yang Menjadi Korban  
Penyalahgunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika,  
Dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA)

Pasal 24

- (1) Pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d dan terlibat dalam produksi dan distribusinya, menjadi kewajiban dan tanggungjawab pemerintah daerah dan masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan perlindungan anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
  - a. layanan pencegahan, yang meliputi:
    1. membuat kebijakan perlindungan anak korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza);
    2. membuat kebijakan perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza); dan
    3. memberikan sosialisasi dan peningkatan kesadaran orang tua dan/atau masyarakat, anak tentang dampak buruk penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza).
  - b. layanan pengurangan resiko, yang meliputi:
    1. melakukan identifikasi dini, layanan pengaduan dan pengkajian terhadap anak dan keluarga yang beresiko;
    2. memberikan layanan bagi anak dan keluarga yang telah teridentifikasi beresiko menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), yang meliputi:
      - a) bimbingan dan konseling tentang pola asuh dan perubahan perilaku;
      - b) konsultasi hukum;
      - c) layanan psikososial;
  - c. layanan penanganan kasus, yang meliputi:
    1. melakukan upaya penyelamatan segera terhadap korban yang dalam kondisi berbahaya atas keselamatan dirinya;
    2. memberikan rujukan sesuai kebutuhan korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza);
    3. melakukan konseling dan adanya dukungan dari keluarga;
    4. memperlakukan anak korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza) secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak; dan
    5. menyediakan layanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

- (3) Tata cara, mekanisme dan standar layanan anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan walikota.

#### Paragraf 5

#### Perlindungan Anak Korban Penculikan, Penjualan Dan Perdagangan

#### Pasal 25

- (1) Perlindungan khusus bagi anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e, dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah daerah dan masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan perlindungan khusus bagi anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
- a. layanan pencegahan, yang meliputi:
    1. memberikan jaminan perlindungan bagi anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan; dan
    2. menyediakan mekanisme pengaduan dan penanganan kasus.
  - b. layanan pengurangan resiko, yang meliputi:
    1. melakukan identifikasi dini, layanan pengaduan dan pengkajian terhadap anak dan keluarga yang beresiko;
    2. memberikan layanan bagi anak dan keluarga yang telah teridentifikasi beresiko menjadi korban penculikan, penjualan, dan perdagangan, yang meliputi:
      - a) bimbingan dan konseling tentang pola asuh dan perubahan perilaku;
      - b) konsultasi hukum;
      - c) mediasi kepada pihak-pihak terkait;
      - d) layanan psikososial;
      - e) bantuan ekonomi dan kecakapan hidup;
      - f) tempat perlindungan sementara; dan
      - g) melindungi identitas korban agar tidak terjadi stigma buruk bagi anak.
  - c. layanan penanganan kasus, yang meliputi:
    1. melakukan upaya penyelamatan segera terhadap korban yang dalam kondisi berbahaya atas keselamatan dirinya;
    2. memberikan rujukan sesuai kebutuhan korban;
    3. memberikan konseling dan adanya dukungan dari keluarga;
    4. memperlakukan anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;

5. memberikan rasa aman dan perlindungan dari pemberitaan identitas korban untuk menghindari stigma buruk;
  6. memberikan aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.
  7. menyediakan layanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial;
  8. membuat database anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan.
- (3) Tata cara, mekanisme dan standar layanan anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan walikota.

### Paragraf 6

#### Perlindungan Anak Korban Kekerasan Baik Fisik Dan/ Atau Mental dan Anak Difabel

### Pasal 26

- (1) Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan baik fisik dan atau mental dan anak difabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf f, dilakukan melalui upaya:
  - a. penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan;
  - b. memperoleh perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepełuh mungkin dan pengembangan individu; dan
  - c. pemenuhan kebutuhan-kebutuhan khusus.
- (2) Penyelenggaraan perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan baik fisik dan atau mental dan anak difabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
  - a. layanan pencegahan, yang meliputi:
    1. membuat kebijakan pemenuhan kebutuhan khusus bagi anak difabel dan anak yang mengalami gangguan psikososial;
    2. memberikan jaminan pendidikan bagi anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental dan anak difabel;
    3. memberikan jaminan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah bagi anak difabel;
    4. memberikan sosialisasi dan peningkatan kesadaran orang tua dan/atau masyarakat, pers, pendidik, pemerintah, aparat penegak hukum tentang dampak buruk kekerasan ;
    5. memberikan sosialisasi dan peningkatan kesadaran orang tua dan atau masyarakat, pers, pendidik, pemerintah tentang perlindungan identitas anak

- korban kekerasan baik fisik dan/atau mental dan anak difabel dari stigma buruk terhadap anak;
6. menyediakan mekanisme pengaduan untuk penanganan kasus.
- b. layanan pengurangan resiko, yang meliputi:
1. melakukan identifikasi dini, layanan pengaduan dan pengkajian terhadap anak dan keluarga yang beresiko; dan
  2. memberikan layanan bagi anak dan keluarga yang telah teridentifikasi beresiko menjadi korban kekerasan, yang meliputi:
    - a) bimbingan dan konseling tentang pola asuh dan perubahan perilaku;
    - b) konsultasi hukum;
    - c) mediasi kepada pihak-pihak terkait;
    - d) layanan psikososial;
    - e) bantuan ekonomi dan kecakapan hidup;
    - f) tempat perlindungan sementara;
    - g) melindungi identitas korban agar tidak terjadi stigma buruk bagi anak;
- c. layanan penanganan kasus, yang meliputi:
1. melakukan upaya penyelamatan segera terhadap korban yang dalam kondisi berbahaya atas keselamatan dirinya;
  2. memberikan rujukan sesuai kebutuhan korban;
  3. melakukan konseling dan dukungan keluarga;
  4. perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
  5. memberikan rasa aman dan perlindungan dari pemberitaan identitas korban untuk menghindari stigma buruk;
  6. menyediakan sarana dan prasarana khusus bagi anak difabel;
  7. menyediakan layanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial; dan
  8. membuat database anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental dan anak difabel.
- (3) Tata cara, mekanisme dan standar layanan perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental dan anak difabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan walikota.

Paragraf 7  
Perlindungan Anak  
Korban Perlakuan Salah Dan Penelantaran

Pasal 27

- (1) Perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf g, dilakukan melalui pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah daerah dan masyarakat.



- (2) Penyelenggaraan perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental dan anak difabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
- a. layanan pencegahan, yang meliputi:
    1. memberikan jaminan perlindungan bagi anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
    2. memberikan jaminan perlindungan dari segala bentuk penelantaran dan perlakuan salah bagi anak difabel;
    3. memberikan sosialisasi dan peningkatan kesadaran orang tua dan/atau masyarakat, pers, pendidik, pemerintah, aparat penegak hukum tentang dampak buruk perlakuan salah dan penelantaran; dan
    4. menyediakan mekanisme pengaduan dan penanganan kasus.
  - b. layanan pengurangan resiko, yang meliputi:
    1. melakukan identifikasi dini, layanan pengaduan dan pengkajian terhadap anak dan keluarga yang beresiko; dan
    2. memberikan layanan bagi anak dan keluarga yang telah teridentifikasi beresiko menjadi korban penelantaran dan perlakuan salah, yang meliputi:
      - a) bimbingan dan konseling tentang pola asuh dan perubahan perilaku;
      - b) konsultasi hukum;
      - c) media si kepada pihak-pihak terkait;
      - d) layanan psikososial; dan
      - e) tempat perlindungan sementara.
  - c. layanan penanganan kasus, yang meliputi:
    - a. melakukan upaya penyelamatan segera terhadap korban yang dalam kondisi berbahaya atas keselamatan dirinya;
    - b. memberikan rujukan sesuai kebutuhan korban;
    - c. memberikan konseling dan adanya dukungan dari keluarga;
    - d. memperlakukan anak korban perlakuan salah dan penelantaran secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak; dan
    - e. melakukan pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
- (3) Tata cara, mekanisme dan standar layanan perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan walikota.

#### Paragraf 8

#### Perlindungan Anak Yang Diperdagangkan

#### Pasal 28

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang diperdagangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf h, dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan,

perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah daerah dan masyarakat.

(2) Penyelenggaraan perlindungan khusus bagi anak yang diperdagangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:

a. layanan pencegahan, yang meliputi:

1. memberikan jaminan perlindungan bagi anak yang diperdagangkan;
2. memberikan sosialisasi dan peningkatan kesadaran orang tua dan/atau masyarakat, pers, pendidik, pemerintah, aparat penegak hukum tentang bahaya anak yang diperdagangkan;
3. memberikan sosialisasi dan peningkatan kesadaran orang tua dan/atau masyarakat, pers, pendidik, pemerintah, aparat penegak hukum tentang perlindungan identitas anak yang diperdagangkan dari stigma buruk terhadap anak;
4. memberikan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang diperdagangkan; dan
5. menyediakan mekanisme pengaduan dan penanganan kasus.

b. layanan pengurangan resiko, yang meliputi:

1. melakukan identifikasi dini, layanan pengaduan dan pengkajian terhadap anak dan keluarga yang beresiko;
2. memberikan layanan bagi anak dan keluarga yang telah teridentifikasi beresiko menjadi korban anak yang diperdagangkan, yang meliputi:
  - a) bimbingan dan konseling tentang pola asuh dan perubahan perilaku;
  - b) konsultasi hukum;
  - c) mediasi kepada pihak-pihak terkait;
  - d) layanan psikososial;
  - e) bantuan ekonomi dan kecakapan hidup;
    - 1) tempat perlindungan sementara;
  - g) melindungi identitas korban agar tidak terjadi stigma buruk bagi anak;

c. layanan penanganan kasus, yang meliputi:

1. melakukan upaya penyelamatan segera terhadap korban yang dalam kondisi berbahaya atas keselamatan dirinya;
2. memberikan rujukan sesuai kebutuhan korban;
3. melakukan konseling dan dukungan keluarga;
4. perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
5. memberikan jaminan bantuan hukum/pendamping khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum;
6. memberikan rasa aman dan perlindungan dari pemberitaan identitas korban untuk menghindari stigma buruk;
7. menyediakan sarana dan prasarana khusus bagi ABH;
8. memberikan aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

9. menyediakan layanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial;
  10. membuat database anak yang diperdagangkan.
- (3) Tata cara, mekanisme dan standar layanan perlindungan khusus bagi anak yang diperdagangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan walikota.

## Paragraf 9 Perlindungan Bagi Pekerja Anak

### Pasal 29

- (1) Pemerintah daerah dan masyarakat memberikan perlindungan kepada pekerja anak dan anak yang bekerja.
- (2) Perlindungan kepada pekerja anak bertujuan untuk:
  - a. mencegah segala bentuk eksploitasi, diskriminasi, pelecehan dan kekerasan terhadap anak;
  - b. melindungi anak dari kegiatan yang dapat mengganggu proses tumbuh kembang anak, baik fisik, mental, moral dan intelektual maupun kesehatan anak.
- (3) Penyelenggaraan perlindungan khusus bagi pekerja anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
  - a. layanan pencegahan, yang meliputi:
    1. membuat kebijakan perlindungan bagi pekerja anak;
    2. memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang hak-hak anak;
    3. memberdayakan keluarga pekerja anak melalui pemberian pelatihan ketrampilan; dan
    4. memberikan pendidikan non formal dan pelatihan keterampilan bagi pekerja anak yang tidak menempuh pendidikan formal.
  - b. layanan pengurangan resiko, yang meliputi:
    1. melakukan identifikasi dini, layanan pengaduan dan pengkajian terhadap anak dan keluarga yang beresiko;
    2. memberikan layanan bagi anak dan keluarga yang telah teridentifikasi beresiko menjadi pekerja anak, yang meliputi:
      - a. bimbingan dan konseling tentang pola asuh dan perubahan perilaku;
      - b. layanan psikososial;
      - c. bantuan ekonomi dan kecakapan hidup;
  - c. layanan penanganan kasus, yang meliputi:
    1. melakukan upaya penyelamatan segera terhadap korban yang dalam kondisi berbahaya atas keselamatan dirinya;
    2. memberikan rujukan sesuai kebutuhan korban;
    3. memberikan bantuan berupa layanan psikologi, medis dan hukum terhadap pekerja anak yang

- mengalami eksploitasi, diskriminasi, pelecehan dan kekerasan;
4. melakukan konseling dan adanya dukungan dari keluarga;
  5. membuat database pekerja anak.
- (4) Tata cara, mekanisme dan standar layanan perlindungan bagi pekerja anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan walikota.

## BAB VI KELEMBAGAAN PERLINDUNGAN ANAK

### Bagian Kesatu Pembinaan, Koordinasi, Pelaksanaan dan Pengawasan Perlindungan Anak

#### Pasal 30

- (1) Walikota melakukan pembinaan, koordinasi pelaksanaan dan pengawasan perlindungan anak.
- (2) Pembinaan dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), walikota mendelegasikan pada satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan tugas pokok fungsi di bidang perlindungan anak.
- (3) Pengawasan kebijakan dan pelaksanaan perlindungan anak, dilakukan oleh komisi independen yang dibentuk walikota.
- (4) Tata cara dan mekanisme pembinaan, koordinasi, pelaksanaan dan pengawasan diatur lebih lanjut dalam peraturan walikota.

### Bagian Kedua Penyelenggaraan Layanan Terpadu Perlindungan Anak

#### Pasal 31

- (1) Penyelenggaraan layanan perlindungan anak dilakukan secara terpadu dalam bentuk pusat pelayanan terpadu yang dikoordinasikan oleh satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok, fungsi di bidang perlindungan anak, dan berkoordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi terkait atau lembaga lain di bidang perlindungan anak.
- (2) Ketentuan mengenai pusat pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan menurut standar operasional prosedur dan diatur lebih lanjut dalam peraturan walikota.

BAB VII  
EVALUASI, PELAPORAN  
DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 32

- (1) Satuan kerja perangkat daerah melakukan layanan pencegahan, layanan pengurangan resiko dan layanan penanganan kasus bagi anak yang menjadi korban serta memberikan layanan.
- (2) Satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan penyelenggaraan perlindungan anak berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi dan membuat laporan pertanggungjawaban kepada walikota.

BAB VIII  
LARANGAN

Pasal 33

- (1) Setiap penyelenggara usaha diskotik, usaha klub malam, usaha bar/cafe, usaha karaoke dewasa, usaha pub/rumah musik, usaha panti pijat, mandi uap/sauna dilarang menerima pengunjung anak.
- (2) Setiap penyelenggara usaha hotel, usaha motel, usaha losmen, usaha wisma pariwisata, tempat kost dan kegiatan usaha yang sejenis dilarang menyewakan kamar kepada anak tanpa didampingi oleh orang tuanya atau anggota keluarga yang telah dewasa atau guru pendamping/ penanggungjawab dalam rangka melaksanakan kegiatan sekolah atau kegiatan lainnya.

BAB IX  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 34

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pembatasan untuk melakukan kegiatan tertentu;
  - c. paksaan pemerintah daerah;
  - d. penghentian kegiatan dan/atau pemberian fasilitas tertentu (insentif); atau
  - e. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut pengenaan sanksi administratif diatur dengan peraturan walikota.

BAB X  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Pada saat berlakunya peraturan daerah ini, semua ketentuan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang sudah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota.

Pasal 37

Peraturan pelaksanaan dari peraturan daerah ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak peraturan daerah ini diundangkan.


Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta.

Disahkan di Surakarta  
pada tanggal 1 Mei 2012

WALIKOTA SURAKARTA,



JOKO WIDODO

Diundangkan di Surakarta  
pada tanggal 4 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,



BUDI SUHARTO

LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2012 NOMOR 3

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA  
NOMOR 4 TAHUN 2012  
TENTANG  
PERLINDUNGAN ANAK

I. UMUM

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, demikian juga anak adalah sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang diharapkan dapat menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Mengingat posisi dan harapan kepada anak sebagai potensi dan masa depan bangsa maka anak patut mendapat perhatian dari semua pihak agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar serta terhindar dari perlakuan dan tindakan yang salah, kekerasan, diskriminasi yang akan merusak perkembangan anak baik fisik, mental maupun sosial anak.

Untuk itu anak perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, sosial dan akhlak yang mulia, sedangkan pada kenyataannya di Kota Surakarta masih terdapat banyak anak yang belum terlindungi dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi seperti, anak korban perdagangan anak, pekerja anak pada industri, anak yang dilacurkan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1  
Cukup jelas.

Pasal 2  
Cukup jelas.

Pasal 3  
Cukup jelas.

Pasal 4  
Cukup jelas.

Pasal 5  
Cukup jelas.

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

- Pasal 8  
Cukup jelas
- Pasal 9  
Cukup jelas.
- Pasal 10  
Cukup jelas.
- Pasal 11  
Cukup jelas.
- Pasal 12  
Cukup jelas.
- Pasal 13  
Cukup jelas.
- Pasal 14  
Cukup jelas.
- Pasal 15  
Cukup jelas.
- Pasal 16  
Cukup jelas.
- Pasal 17  
Cukup jelas.
- Pasal 18  
Cukup jelas.
- Pasal 19  
Cukup jelas.
- Pasal 20  
Cukup jelas.
- Pasal 21  
Cukup jelas.
- Pasal 22  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Huruf a  
Angka 6  
Yang dimaksud dengan keadilan restoratif adalah suatu penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka, dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana tersebut dan implikasinya, dengan menekankan pemulihan kembali kepada keadaan semula.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.



Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Anak yang bekerja pada pekerjaan ringan harus memenuhi persyaratan:  
a. izin tertulis dari orang tua atau wali;  
b. perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali;  
c. waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam;  
d. dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;  
e. keselamatan dan kesehatan kerja;  
f. adanya hubungan kerja yang jelas; dan  
g. menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Ayat (1)  
Koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi terkait atau lembaga lain, minimal terdiri dari:  
a. satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang perencanaan pembangunan daerah;  
b. satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pendidikan;  
c. satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang kesehatan;  
d. satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang sosial;  
e. satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang kepariwisataan;

- f. satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang penegakan peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan ketertiban umum;
- h. satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang perhubungan komunikasi dan informatika;
- i. satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang perekonomian dan perdagangan;
- j. instansi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang keagamaan; dan
- k. instansi yang mempunyai tugas, pokok dan fungsi sebagai penegak hukum dan lembaga peradilan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 4